



**PUTUSAN**

Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Pengadilan Agama Labuha telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara "Cerai Gugat" antara pihak-pihak :

Penggugat , umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikanterakhir S.1 Pendidikan, Pekerjaan -----, Tempat tinggal di Desa -----, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan. selanjutnya disebut "Penggugat" ;

L a w a n

Tergugat , umur 30 lahun. agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di desa -----, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut "Tergugat" ;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 4 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan register Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Lbh. tertanggal 4 Januari 2019, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mendalilkan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa, pada tanggal 24 Mei 2017 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, sebagaimana bukti berupa akta nikah nomor: ----- tanggal 8 Oktober 2018;

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2017/PA.Lbh.  
**Halaman 1 dari 11 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus janda beranak tiga dan Tergugat duda beranak dua;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat sampai terjadi perpisahan dan selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan yakni -----, laki-laki berusia 9 bulan, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan baik dan harmonis, tetapi sejak bulan Oktober tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi yang penyebabnya adalah sebagai berikut:
  - a. Tergugat selalu melakukan tindakan KDRT bahkan di jalan umum;
  - b. Tergugat sering ringan mulut dengan cara memaki Penggugat di khalayak ramai;
  - c. Tergugat tidak pernah menghargai dan berlaku sopan kepada orangtua Penggugat ;
  - d. Tergugat melakukan tindakan keji dnegan memperkosa keponakan Penggugat ;
5. Bahwa, dalam keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Maka berdasarkan dalil-dalil uraian di atas, Penggugat **mohon** kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuha melalui Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang terhormat kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili dan memutuskan perkara ini sebagai berikut;

### P r i m e r :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2017/PA.Lbh.  
**Halaman 2 dari 11 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan oleh Majelis hakim telah mengusahakan perdamaian dan juga telah diupayakan mediasi dengan mediator **Muna Kabir, S.HI.** tetapi tidak berhasil merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, pada hari persidangan ke dua dan seterusnya sampai perkara ini diputus, Tergugat tidak lagi hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan wakilnya, meskipun untuk persidangan tanggal 6 Februari 2019 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 25 Januari 2019 dan untuk sidang tanggal 13 Februari 2019 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 7 Februari 2019;

Bahwa, Majelis Hakim juga mengusahakan perdamaian dalam setiap persidangan dengan jalan memberi nasihat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang *tertutup* untuk *umum*, yang pada isi dan pokoknya dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti-bukti, berupa :

### A. Surat ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Penggugat nomor : -----, tertanggal 11-04-2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* serta cocok sesuai dengan aslinya, (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: ----- tertanggal 8 Oktober 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Timur, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* serta cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.2) ;

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2017/PA.Lbh.  
Halaman 3 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi ;

1. Saksi I, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S.1, Pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Desa -----, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017 dan saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus janda dan duda;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Penggugat hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama -----, laki-laki berumur kurang lebih 9 bulan dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat ;
- Bahwa, saksi dan Penggugat pernah pergi mengurus surat lamaran kerja, namun Tergugat marah dan melarang hingga terjadi pertengkaran dan Tergugat menampar wajah Penggugat hingga memar;
- Bahwa, Penggugat sering bercerita kepada saksi dan orangtua Penggugat bahwa Tergugat suka melakukan KDRT jika terjadi pertengkaran;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih selama 3 (tiga) bulan tanpa menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa, saksi tidak tahu masalah Tergugat pernah akan memperkosa keponakan Penggugat ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2017/PA.Lbh.

**Halaman 4 dari 11 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Desa -----, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017 dan saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus janda dan duda;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Penggugat hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama -----, laki-laki berumur kurang lebih 9 bulan dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat ;
- Bahwa, saksi 2 (dua) kali menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat bertengkaran, saat itu Tergugat memukul Penggugat hingga saksi mengambil anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil;;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih selama 3 (tiga) bulan tanpa menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa, saksi tidak tahu masalah Tergugat pernah akan memperkosa keponakan Penggugat ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Bahwa, pada sidang ke 2 (dua) dan seterusnya sampai perkara ini diputus, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak memanfaatkan haknya untuk mengajukan jawaban, dan oleh karenanya perkara ini diputus dengan *contradictoir* ;

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2017/PA.Lbh.  
**Halaman 5 dari 11 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada akhirnya Penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil-dalil gugatan cerainya menyatakan tidak ada sesuatu apapun yang akan disampaikan dalam persidangan perkara ini dan mohon putusan, dan Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akan mengambil keputusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

## PERTIBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar membina rumah tangga kembali sebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan juga perkara ini telah melalui upaya *mediasi* dengan mediator **Muna Kabir, S.HI.** (Hakim Pengadilan Agama Labuha) sebagaimana amanat Pasal 154 RBg dan PERMA No. 1 Tahun 2016 akan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi mediator berhasil mendamaikan tentang harta gono-gini dan pemeliharaan anak yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat suka memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran, bahkan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir lagi sampai perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta Autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg. dan Pasal

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2017/PA.Lbh.  
**Halaman 6 dari 11 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima ;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti surat (P.1) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta Autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima, memberi bukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Labuha dan Tergugat berdasarkan relaas yang ditandatangani oleh Tergugat, Tergugat bertempat tinggal di alamat seperti dalam gugatan Penggugat, maka dari segi kewenangan relatif Pengadilan Agama Labuha berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti surat (P.2) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta Autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 R. Bg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima, memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara syariat Islam yang dari segi kewenangan absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat telah menghadirkan bukti saksi dan saksi yang diajukan Penggugat adalah ibu kandung Penggugat dan kakak Ipar Penggugat, saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, ke dua orang saksi tersebut telah berumur di atas lima belas tahun, tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat bukti saksi secara formil dan telah sesuai dengan pasal 171RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Labuha terbukti dari bukti P.2, relaas panggilan untuk Tergugat, keterangan Penggugat, Tergugat serta keterangan saksi-saksi ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang telah menikah menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam,

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2017/PA.Lbh.

**Halaman 7 dari 11 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan orang yang mempunyai kepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini ;

- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan telah dikaruniai seorang anak yang masing-masing bernama -----, laki-laki, berumur kurang lebih 9 bulan, dan saat ini sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat suka memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama hingga perkara ini diputus telah berjalan kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan sudah tidak ada keharmonisan lagi serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tentram penuh *mawaddah* dan *rahmah* sulit tercapai, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit dipertahankan, tanpa memperhatikan pihak mana yang menyebabkan pertengkaran dan perselisihan tersebut hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/A/AG/1991 serta SEMA Nomor 3 tahun 1981 ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan senyatanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2017/PA.Lbh.

Halaman 8 dari 11 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih *masalah* diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 248 yang menyatakan :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat gugatan Penggugat tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat **patut dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri ( ba'da dukhul ) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam P.1 antara Penggugat dan Tergugat belum

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2017/PA.Lbh.

**Halaman 9 dari 11 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut merupakan talak satu ba'in shughra, yakni talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam idah, oleh karenanya *petitum* pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis perlu mencantumkan di amar putusan tentang kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlahRp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Djumadilakhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Muhtar tayib sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Sardianto, S.HI, M.HI dan Muna Kabir, S.HI. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2017/PA.Lbh.

**Halaman 10 dari 11 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, dengan dibantu oleh Dra. Nya Iba Khwe sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Sardianto, S.HI., M.HI**

Hakim Anggota,

**Drs. Muhtar Tayib**

**Muna Kabir, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Nya Iba Khwe**

Rincian biaya perkara:

|                     |                   |            |                |
|---------------------|-------------------|------------|----------------|
| 1.                  | Biaya Pendaftaran | Rp.        | 30.000         |
| 2.                  | Biaya Proses      | Rp.        | 50.000         |
| 3.                  | Biaya Panggilan   | Rp.        | 300.000        |
| 4.                  | Biaya Redaksi     | Rp.        | 5.000          |
| 5.                  | Biaya Meterai     | Rp.        | 6.000          |
| <b>Jumlah -----</b> |                   | <b>Rp.</b> | <b>391.000</b> |

(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2017/PA.Lbh.  
**Halaman 11 dari 11 halaman**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)